



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <https://pmptsplotim.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1451/PM/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Naswan, S.Pt. Nomor: 005.b/LAS/V/2024 Tanggal 25 Mei 2026, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/1103.2/DIKBUD/2026 Tanggal 01 Juli 2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS - SHOBRI**

Alamat : Dusun Lendang Embur Desa Kalijaga Baru Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur

Nama Satuan : **KB AS - SHOBRI**

Alamat : Jln. Padang Arafah Lendang Embur Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek
Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Jam'atullaila, S.Pd.

NPSN : -

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 04 Agustus 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
SOSIAWAN PUTRAJI, ST., M.Si.
Pemula Tk.I (IV/b)
NIP. 19821220 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptspotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/935/PMPTSP-PAUD-KB/06/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 500.10.8.1/1023/DIKBUD/2025 Tanggal 23 Juni 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS - SHOBRI**
Alamat : Dusun Lendang Embur Desa Kalijaga Baru Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **KB AS - SHOBRI**
Alamat : Jln. Padang Arafah Lendang Embur Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : Jum'atullaila, S.Pd
Didirikan pada tahun : 2017
Akta Notaris : Ali Masadi, SH., M.Kn. No. 99 Tanggal 26 Januari 2017

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.